



PUTUSAN

Nomor 342/Pdt.G/2023/PA.Pnj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PENAJAM

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan perkara gugatan Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Petung, 14 Agustus 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 06 Februari 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Sekarang Bertempat tinggal di Rumah Tahanan Negara, Kelas II B Tanah Grogot, Jalan Kusuma Bangsa KM.4, Desa Tepian Batang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 September 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 15. Putusan Nomor 342/Pdt.G/2023/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Penajam dengan Nomor 342/Pdt.G/2023/PA.Pnj tanggal 25 September 2023, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 03 Desember 2019 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, sesuai **Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx**, tanggal 03 Desember 2019;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di RT.002, Kelurahan Petung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak**, lahir di Penajam Paser Utara, tanggal 22 Juli 2020, Pendidikan belum sekolah, dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan rukun dan harmonis namun dan sejak Mei 2020 rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan Kembali yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat diketahui memakai narkoba/obat-obat an terlarang (tidak diketahui jenisnya apa), Penggugat melihat secara langsung Tergugat sedang memakai barang haram tersebut di kontrakan teman Tergugat, dan sepupu Penggugat juga pernah melihat Tergugat dalam keadaan sakau (habis memakai obat-obat an tersebut) saat sedang mengunjungi kediaman Penggugat dan Tergugat;
 - b. Bahwa Tergugat sejak mengkonsumsi narkoba menjadi malas bekerja, Tergugat tidak memberikan nafkah (uang bulanan) kepada Penggugat dan anak-anak, sehingga untuk mencukupi kebutuhan

Halaman 2 dari 15. Putusan Nomor 342/Pdt.G/2023/PA.Pnj



sehari-hari di topang oleh Penggugat yang bekerja sebagai kurir dan jualan kue;

c. Bahwa pada Juli 2020 adalah puncak keretakan hubungan Tergugat dan Penggugat, dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman Bersama adalah Penggugat karena di usir oleh Tergugat, dan Tergugat juga pada saat itu menjual emas/perhiasan milik Penggugat tanpa izin kepada Penggugat, dan Penggugat mengetahui hal tersebut dari teman Tergugat;

d. Bahwa Tergugat sejak 11 Mei 2022 ditahan karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan saat ini Tergugat berada dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan **Kutipan Putusan Pidana Nomor: xxx** yang telah dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan tambahan 8 (delapan) bulan Penjara dan telah berkekuatan hukum yang tetap;

6. Bahwa Tergugat Sesuai **Surat Keterangan Nomor: xxx** sampai saat ini masih menjalani pidana di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanah Grogot;

7. Bahwa sejak itu tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan wajibnya kepada penggugat, dan Tergugat tidak memberikan nafkah untuk anaknya;

8. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, pihak keluarga mencoba menasehati namun tidak berhasil;

9. Bahwa dengan adanya hal tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Penajam agar memutuskan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, dan tidak mengirim orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang panggilannya, berita acara pemanggilan (Relaas) Pengadilan Agama Penajam Nomor 342/Pdt.G/2023/PA.Pnj, telah dibacakan dalam sidang, sedangkan ternyata tidak datangnya itu, tidak pula disebabkan suatu halangan yang sah yang dibenarkan menurut hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perkara ini tidak layak untuk dimediasi, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Penggugat, No: xxx tanggal 22 Oktober 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Majelis hakim ditandai dengan **(P.1)** diberi tanggal dan diparaf;

Halaman 4 dari 15. Putusan Nomor 342/Pdt.G/2023/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Penggugat, dengan No: xxx tanggal 31 Mei 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-*nazegele*n di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Majelis hakim ditandai dengan **(P.2)** diberi tanggal dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat No: xxx tanggal 03 Desember 2019 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup, telah di-*nazegele*n di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis ditandai dengan **(P.3)** diberi tanggal dan diparaf;
4. Fotokopi Petikan Putusan Nomor xxx, Tanggal 10 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot, yang menerangkan bahwa Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun subsider 8 (delapan) bulan, bermeterai cukup, telah di-*nazegele*n di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis ditandai dengan **(P.4)**;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxx tanggal 19 September 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Tahanan Negara Tanah Grogot Kelas II B, bermeterai cukup, telah di-*nazegele*n di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis ditandai dengan **(P.5)**;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat bukti di persidangan dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya mohon agar gugatannya dikabulkan;

Halaman 5 dari 15. Putusan Nomor 342/Pdt.G/2023/PA.Pnj



Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam gugatannya ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Penajam untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, dan tidak mengirim orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Yang mana ketidakhadirannya tersebut tidak pula disebabkan suatu halangan yang sah yang dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga tidak dapat didengar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban, keterangan ataupun bantahannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan hak-haknya untuk menjawab atau membantah dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya tersebut, maka atas perkara ini dapat dijatuhkan Putusan tanpa kehadiran Tergugat (verstek); seperti halnya praktik peradilan Islam yang tercantum dalam kutipan dari Hadis yang diriwayatkan Ad-Daruqutni dalam Kitab Sunan Ad-Daruqutni Juz 5 Halaman 382 Hadis ke-4492, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagaimana berikut:

عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ.

Artinya: "Dari Al Hasan, Sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda: "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya"

sebagaimana juga telah ditentukan dalam Pasal 149 dan Pasal 150 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangga sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 154 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; jo. Pasal 31 ayat (1) peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; jis. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui bantuan mediator dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 7 dari 15. Putusan Nomor 342/Pdt.G/2023/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, dengan demikian Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan yang dijadikan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, sejak bulan Mei 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, serta bertengkar terus menerus karena Tergugat mendapat hukuman penjara;
2. Bahwa, sejak tanggal 12 Mei 2022, Tergugat mendapat hukuman penjara 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, masing-masing pihak sudah tidak pernah kembali untuk berkumpul bersama lagi, dan selama itu pula tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memedulikan;
4. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok-pokok permasalahan tersebut, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum (1), (2) dan (3), yang akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis tidak serta-merta meyakini kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak yang berperkara, Majelis Hakim selanjutnya memerintahkan pihak yang berperkara untuk membuktikan dalil-dalil yang diajukan di persidangan tersebut, sebagaimana maksud Pasal 283 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) yang menyatakan siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan, hal mana juga selaras dengan kutipan dari Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Kitab Sunan As-Shaghiir Al-Baihaqi Juz 4 Halaman 188 Hadis ke-3386, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini;

Halaman 8 dari 15. Putusan Nomor 342/Pdt.G/2023/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ".

Artinya: Dari Ibn Abbas, bahwa Rasulullah SAW mengatakan: Jika seseorang diberi segala yang mereka klaim, manusia akan [secara tidak adil] mengklaim kekayaan dan nyawa orang [lain]. Tetapi, [tanggung jawab] pembuktian ada pada Penggugat, dan pengambilan sumpah ada pada orang yang menyangkal.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat di persidangan mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); jo. Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata; jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai; jis. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, secara formil, bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 berupa salinan KTP dan KK atas nama Penggugat yang merupakan akta otentik, oleh karenanya secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Penajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 berupa salinan Kutipan Akta Nikah, Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.4) berupa salinan Petikan Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Tgt, Tanggal 10 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang menerangkan bahwa Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan, dan (P.5) berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Rumah Tahanan Negara Tanah Grogot merupakan akta otentik yang mana karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat saat ini mendapatkan hukuman pidana penjara selama 5 tahun atau lebih di Rumah Tahanan Negara Tanah Grogot;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikuatkan dengan bukti surat dan saksi di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, pernah hidup bersama layaknya suami istri di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa, sejak tanggal 12 Mei 2022, Tergugat mendapat hukuman penjara selama 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan karena terbukti atas kepemilikan narkoba dan obat-obatan terlarang;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2022, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat karena berada di Rumah Tahanan Negara Tanah Grogot;
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, masing-masing pihak sudah tidak pernah kembali untuk berkumpul bersama lagi, dan selama itu pula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memedulikan;
5. Bahwa, pihak keluarga dari para pihak telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15. Putusan Nomor 342/Pdt.G/2023/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian, Penggugat dan Tergugat harus memenuhi unsur mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami dan istri itu tidak dapat rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian sebagaimana tertera dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; jo. Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; jis. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Sehingga perkara *in casu* harus memiliki beberapa unsur berikut: *pertama*, ada hubungan hukum sebagai suami istri; *kedua*, suami istri tidak dapat hidup rukun; *ketiga*, salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, pernah hidup rukun layaknya suami istri di RT.002, Kelurahan Petung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta sejak bulan Mei Tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi selama berpisah tempat tinggal, masing-masing pihak sudah tidak pernah kembali untuk berkumpul bersama lagi, dan selama itu pula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memedulikan, menunjukkan unsur kedua telah terpenuhi, di mana kehidupan suami istri tersebut tidak dapat hidup rukun dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa adanya fakta Tergugat mendapat hukuman penjara 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan; setelah perkawinan berlangsung, menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi, di mana salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat



setelah perkawinan berlangsung, sehingga hal ini juga telah mencerminkan pendapat dari Ulama' Malikiyah yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab al-Fiqhul al-Islami Wa Adillatuhu Juz 9 Halaman 7069, yang juga dijadikan pendapat hakim dalam putusan ini, sebagaimana berikut:

فإذا كانت مدة الحبس سنة فأكثر جاز لزوجته
طلب التفريق ويفرق القاضي بينهما، بدون كتابة
إلى الزوج أو إنظار.

Artinya : "Jika masa penahanan berjalan selama satu tahun lebih, si istri boleh meminta perpisahan, dan qadhi memisahkan keduanya [bahkan] tanpa menuliskan surat kepada suami ataupun tanpa memberikan peringatan kepadanya".

Menimbang, bahwa dengan unsur-unsur yang terpenuhi tersebut, Majelis berpendapat bahwa fondasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan tidak dapat ditegakkan lagi, sehingga ikatan rumah tangga yang dicita-citakan tidak akan tercipta, karena telah kehilangan perasaan untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, sesuai dengan apa yang dicantumkan pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; jo. Pasal 77 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dengannya tidak lagi mampu mewujudkan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal mana juga tidak lagi mencerminkan apa yang ditegaskan dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan di



antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan yang telah rapuh tersebut, jika dipaksa untuk diteruskan maka berpotensi membawa *mafsadat* yang lebih besar daripada *masalahah*-nya, dan hal ini perlu dihindari, sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas dan berdasarkan kesimpulan di depan persidangan, Penggugat telah bertetap hati untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana dapat dipertimbangkan karena maksud dari ketetapan hati tersebut telah sejalan dengan pendapat dari Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab al-Fiqhul al-Islami Wa Adillatuhu Juz 9 Halaman 6959, yang juga dijadikan pendapat hakim dalam putusan ini, sebagaimana berikut:

لأن التجاء الزوجة إلى القضاء لا يكون إلا لدفع الضرر عنها وحسم الزواج، ولا يتحقق المقصود إلا بالطلاق البائن.

Artinya: "Karena pengaduan istri kepada Pengadilan dilakukan untuk menghilangkan bahaya dari dirinya dan menentukan nasib perkawinan, maksud ini tidak dapat terwujud kecuali dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan perceraian, sehingga petitum angka (1) dan angka (2) gugatan Penggugat dapat dikabulkan, hal mana sesuai Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Pengadilan Agama Penajam dapat menjatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak satu Ba'in Shughraa Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; jo. Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pada masa tunggu tersebut, Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, sehingga berdasarkan petitum angka (3), dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Suga Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 14 dari 15. Putusan Nomor 342/Pdt.G/2023/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1445 Hijriyah oleh kami **H. Achmad Fausi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nahdiyanti, S.H.I., M.H.** dan **Daru Halleila, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Arbain, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nahdiyanti, S.H.I., M.H.

H. Achmad Fausi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Daru Halleila, S.H.

Panitera Pengganti,

Arbain, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP	Rp.	60.000,00
2. Biaya	Rp.	50.000,00
Proses		
3. Panggilan	Rp.	295.000,00
4. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	415.000,00

(empat ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15. Putusan Nomor 342/Pdt.G/2023/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)